

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL SEMESTER II TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - Bahwa KPU Kabupaten Bantul telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Daftar Informasi Publik KPU Kabupaten Bantul Semester II Tahun 2025 yang hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bantul Nomor 9/PK.01-BA/3402/4/2026, tanggal 30 Januari 2026 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik KPU Kabupaten Bantul Semester II Tahun 2025;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Daftar Informasi Publik KPU Kabupaten Bantul Semester II Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU; Keputusan KPU Nomor 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020 tentang Penetapan Informasi Daftar Pemilih pada Formulir Model A-KWK dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan KPU; Keputusan KPU Nomor 1380 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik Pengadaan Barang dan Jasa yang dikecualikan di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Menetapkan Daftar Informasi Publik KPU Kabupaten Bantul Semester II Tahun 2025, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran; Daftar Informasi Publik tersebut merupakan informasi pada Semester II Tahun 2025 yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh KPU Kabupaten Bantul, dan bersifat terbuka untuk diinformasikan kepada masyarakat sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik; KPU Kabupaten Bantul berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Januari 2026.
 - Lampiran 11 halaman.